



PENETAPAN

Nomor 479/Pdt.P/2024/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

PANITA SARI perempuan, lahir di Medan, Tanggal 02 FEBRUARI 1988, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat: Jl Kail Lingk VI LR Buntu, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan untuk selanjutnya disebut sebagai

-----PEMOHO

N;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon tersebut;

Telah melihat surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan 6 Mei 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Mei 2024 dalam Register Nomor 479/Pdt.P/2024/PN.Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271134202880001 atas nama **PANITA SARI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 Mei 2012;
- Bahwa Pemohon telah melakukan Pernikahan dengan Seorang laki-laki yang bernama **M. Efri Firmansyah Damanik** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 707/74/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan Labuhan pada tanggal 21 Oktober 2013 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya anak laki-laki yang bernama **EVAN NESHAR ZIDANI DAMANIK**;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LU-02102014-0135 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2024/PN. Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 2 Oktober 2014 nama anak Pemohon tertulis **EVAN NESHAR Z Aidani DamaniK**;

4. Bahwa sesuai dengan Ijazah Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Ra Nurul Aflah Kota Medan pada tanggal 18 Juni 2021, nama anak Pemohon tertulis **Muhammad Neshar Zaidani DamaniK**;

5. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LU-02102014-0135 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 2 Oktober 2014 yang semula nama anak Pemohon tertulis **EVAN NESHAR Z Aidani DamaniK** dan seharusnya menjadi **Muhammad Neshar Zaidani DamaniK**;

6. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LU-02102014-0135 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 2 Oktober 2014 yang semula nama anak Pemohon tertulis **EVAN NESHAR Z Aidani DamaniK** dan diperbaiki menjadi **Muhammad Neshar Zaidani DamaniK** sesuai dengan Ijazah Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Ra Nurul Aflah Kota Medan pada tanggal 18 Juni 2021;

7. Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

9. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2024/PN. Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LU-02102014-0135 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 2 Oktober 2014 yang semula nama anak Pemohon tertulis **EVAN NESHAR ZAIDANI DAMANIK** dan diperbaiki menjadi **MUHAMMAD NESHAR ZAIDANI DAMANIK** sesuai dengan Ijazah Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Ra Nurul Aflah Kota Medan pada tanggal 18 Juni 2021;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum agenda pembacaan permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara tertulis di persidangan dengan alasan untuk memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian pencabutan permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Perkara Nomor 479/Pdt.P/2024/PN.Mdn dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2024/PN. Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat perkara pencabutan tersebut dalam Register yang bersangkutan;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Romadona, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti, Hakim,

Romadona , S.H. Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Perincian biaya:

.....Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,-
.....Proses.....	Rp 100.000,-
.....Redaksi.....	Rp 10.000,-
.....Materai.....	Rp 20.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 4 Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2024/PN. Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5